



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan upaya pengembangan inovasi pelayanan publik yang dilakukan secara terencana, sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan inovasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, diperlukan tim yang memiliki tugas mengoordinasikan, mengembangkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mendokumentasikan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 820);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Mengelola sistem informasi dalam rangka pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN.

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	Andi Tenri Somp	Ketua	Pengarah
2	M. Fahmi Failasopa	Anggota	Pengarah
3	Mukti Abdullatif Mile	Sekretaris	Penanggungjawab
4	Sariyati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Tim
5	Indriawan Adrak	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota Tim
6	Jumiati	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
7	Kiki Rizki Fitrianty	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota Tim
8	Arie Effendy	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim
9	Evrilia Nana Norfaqih	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota Tim
10	Hendri Gunawan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim
11	Ika Prawitasari	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim
12	Insan Fadhl Nugroho	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim

13	Dzulhida Purnama	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
14	Sidik Ariyanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
15	Abdul Azis	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim
16	Muhammad Adjar Ar Rahman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
17	Muhammad Arfa Saldy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
18	Rizky Rahman	Arsiparis Terampil	Anggota Tim

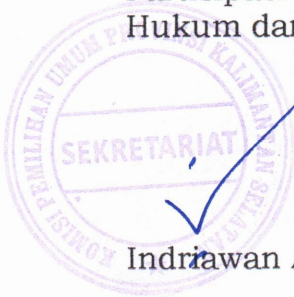
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak